



Nomor : D.17.11/3/009/2010

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,

Nomor : Kd.17.11/3/PP.4/ 073 /2010 , Tanggal : 20 Januari 2010

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH : AL KHAIRIYAH

ALAMAT : Jl. Peramuas Land. Ulin Tengah

KECAMATAN : Liang Anggang

KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru

PROVINSI : Kalimantan Selatan

PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Al Khairiyah

MADRASAH/YAYASAN

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2000

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah

1	1	1	2	6	3	7	2	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarbaru, 20 Januari 2010

Kepala,



Drs. H. Darul Quthni, MH

NIP. 195405131979031004



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/079/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-KHAIRIYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Surat Kepala MI Al-Khairiyah : Mi.17.09/KP.00/048/2012 tanggal 31 Desember 2012 *perihal* Mohon Ijin Operasional MI Al-Khairiyah.

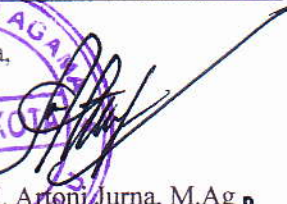
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-KHAIRIYAH.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Operasional MI Al-Khairiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam *Nomor Statistik Madrasah (NSM)* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 17 Januari 2013

Kepala,


Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag
NIP. 196109171986031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/079/2013

Tanggal : 17 Januari 2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-KHAIRIYAH

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MI Al-Khairiyah Alamat : Jl. A. Yani KM.24 Peramuan RT. 11 RW.03 Kecamatan : Liang Anggang Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 2000 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	111263720009	30304630



Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag

NIP.196109171986031003